

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi terhadap Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Semarang tahun 2015 – 2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dibuktikan pada tahun 2015 persentase realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 100,54%. Dan pada tahun 2016 sebesar 107,29%. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 107,92%. Pada tahun 2018 sebesar 119,96%. Dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 121,16%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBB Kota Semarang diperhitungkan sebagai salah satu aspek pemasukkan penerimaan daerah yang penting dari aspek pajak karena kontribusi yang selalu meningkat dan juga didukung oleh berbagai program menarik yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk masyarakat sehingga tertarik dan sadar bayar pajak terutang setiap tahunnya.
2. Persentase PBB Kota Semarang terhadap Pajak Daerah tahun 2015 - 2019 juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu pada tahun 2015 kontribusi sebesar 26,48%. Pada tahun 2016 adalah 27,54%. Tahun 2017 adalah 28,91%. Tahun 2018 adalah 31,39%. Dan yang terakhir pada tahun 2019 sebesar

33,36%. Dengan demikian dapat dilihat kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah mencapai tingkat persentase yang cukup baik. Tentu saja persentase kontribusi yang cukup baik ini didukung oleh Realisasi PBB yang meningkat setiap tahun. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah sudah cukup optimal dan pemerintah Kota Semarang sudah berhasil dalam mengelola PBB menjadi salah satu aspek pendapatan daerah dari pajak untuk Kota Semarang.

3. Persentase PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2015 sebesar 17,99%. Pada tahun 2016 adalah 18,33%. Pada tahun 2017 adalah 19,87%. Pada tahun 2018 adalah 22,95%. Dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 24,20%. Dapat dilihat tingkat kontribusi PBB terhadap PAD Kota Semarang mengalami peningkatan juga. Dapat disimpulkan selama lima tahun terakhir Pemerintah Kota Semarang sudah sukses mengelola penerimaan pajak dari PBB.
4. Permasalahan terjadinya kesalahan Luas Bumi dan Bangunan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2018 dapat terjadi disebabkan oleh kesalahan atau ketidaksengajaan Wajib Pajak dalam menuliskan luasan objek yang dimiliki. Selain itu juga terjadi pengupdatean data mengenai luas objek pajak yang tidak sesuai dengan sertifikat kepemilikan milik wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga PBB yang terutang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Wajib Pajak memasukkan data luas tanah dan bangunan miliknya tidak sesuai dengan luas yang sesungguhnya. Ditampilkan juga perhitungan PBB terutang yang benar dan salah milik

wajib pajak tahun 2018 yang telah melakukan pembayaran PBB pada tahun Pajak tersebut. Sehingga diketahui besar pajak terutang yang berlebih yang harus dikembalikan kepada wajib pajak.

5. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan mengajukan permohonan Kompensasi atau Restitusi atas Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan pada tahun tersebut. Dari perhitungan kelebihan pembayaran PBB diatas diketahui bahwa seluruh wajib pajak yang mengalami kelebihan pembayaran diajukan untuk permohonan kompensasi atas pajak terutang tahun 2018 milik masing –masing. Sehingga permasalahan kelebihan pembayaran pajak terutang 2018 telah selesai dilakukan oleh kedua belah pihak.

## 5.2 Saran

Berikut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah adalah lembaga yang memegang tanggung jawab atas pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Berikut saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu :

- a) Menjaga tingkat realisasi PBB Kota Semarang setiap tahun agar terus meningkat dan mencapai dengan target yang diinginkan
- b) Mempertahankan berbagai program pemerintah Kota Semarang yang dilakukan untuk menarik masyarakat membayar PBB seperti pemberian

diskon pembayaran pada bulan tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pembayaran PBB

- c) Menjalinkan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi daerah Kota Semarang seperti kecamatan atau kelurahan yaitu tentang pendataan objek pajak berdasarkan luas yang dimiliki sehingga jika terjadi perubahan dapat diberitahu dan ditindaklanjuti
- d) Mengadakan sosialisasi keliling untuk wajib pajak daerah Kota Semarang tentang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat lebih mengetahui cara pengurusan/pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan PBB terutang milik masing – masing
- e) Wajib pajak yang memiliki luasan objek yang telah berubah atau yang tidak sesuai dengan surat kepemilikan ditindaklanjuti agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan luasan sehingga dapat berpengaruh pada pembayaran pajaknya

## 2. Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang diharapkan selalu memenuhi kewajiban untuk membayar PBB terutang setiap tahun pajak. Selain itu juga melaporkan luas tanah dan bangunan yang dimiliki jika terjadi perubahan segera dilakukan perbaikan karna pembayaran PBB terutang akan berbeda jumlahnya. Sehingga jika wajib pajak sadar akan pajak maka pembangunan daerah dan kesejahteraan Kota Semarang dapat meningkat juga.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, Ibu / Bapak Dosen, dan peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Khususnya tentang Kompensasi Lebih Bayar yang terjadi di salah satu Kelurahan Kota Semarang.

